

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX
FACTIE DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/PID.SUS/2015)**

Bimo Satria Hutomo & Sri Wahyuningsih Yulianti
Mulwo Barat Kr.Asem, RT.04/RW.08, Laweyan
Email : bimosatria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan Judex Factie membebaskan para terdakwa pelaku tindak pidana perbankan secara bersama-sama dengan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu kasus tindak pidana perbankan Nomor 887.K/PID.SUS/2015. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan alasan Pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya fakta keterangan saksi yang menyangkal, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi telah membatalkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.

Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Judex Factie, Tindak Pidana Perbankan.

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the general prosecutor's cassation reasons for the error of Judex Factie to free the defendants of the perpetrators of banking crimes together with Article 253 of the Criminal Procedure Code. This study uses normative or doctrinal legal research methods, namely cases of banking crime Number 887.K / PID.SUS / 2015. Legal material collection techniques are carried out with library studies, and documents. The results of the study indicate the reason for filing a justification according to the provisions of Article 253 paragraph (1) is whether or not a legal regulation is not applied or applied improperly, ie not implementing the provisions of Article 182 paragraph (3) and paragraph (4) of the Criminal Procedure Code. only based on the fact that witness statements deny, but do not consider everything that is proven in the hearing. The reason for filing a cassation by the Public Prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code. The decision of the Supreme Court judge to grant a request for cassation has overturned the verdict of the district court that was filed cassation and tried the case by itself and sentenced the criminal because the defendant was proven to have committed an act in accordance with what was charged to him..

Keywords : Appeal, Free Judgment, Judex Factie, Banking Crime.

A. Pendahuluan

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya (Marfei Halim, 2002:28).

Berdasarkan kasus tindak pidana perbankan dengan Terdakwa WIDJI SETYAWAN (UM) bersama-sama dengan Terdakwa HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA (CO), Sdr. Arfan Ardiansyah (CM) dan Sdr. Pramono (CCO) telah melakukan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam lembar dokumen proses pencairan kredit DP 200 di unit Nongkojajar, hal tersebut terjadi berawal setelah Terdakwa WIDJI SETYAWAN pelajari berkas ke 2 (dua) debitur tersebut Terdakwa WIDJI SETYAWAN serahkan berkas pengajuan kredit tersebut kepada AO untuk memverifikasi awal meliputi calon debitur, tempat usaha calon debitur, kemudian oleh para AO dilakukan BI checking dengan hasil tidak ada data pinjaman di bank lain, dari hasil BI checking tersebut Terdakwa WIDJI SETYAWAN selaku Unit Manager (UM) dengan para CO diantaranya Terdakwa HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA (1 debitur) dan Pramono selaku CCO ada dilakukan survei ke tempat usaha dan ada juga yang tidak karena sesuai intruksi CM Sdr. Arfan Ardiansyah dengan alasan untuk percepatan dan jika dilakukan survey maka UM dengan CO dan CCO Mendatangi tempat jaminan untuk memastikan lokasi jaminan dan melakukan appraisal (penilaian jaminan). Selanjutnya CO mengerjakan/ memproses kredit tersebut melalui system CADS (Credit Analisis Data Sistem) antara lain melakukan penilaian usaha dan penilaian jaminan untuk menentukan kemampuan dari calon debitur tersebut dan setelah itu berkasnya dikonsultasikan dengan CCO kemudian CCO melaporkan hasil survei mengenai usaha calon debitur yang semuanya bukan milik sendiri ke CM namun CM tetap menyetujui dan memerintahkan untuk mencairkan kredit calon debitur tersebut karena CM yang akan bertanggung jawab, dan untuk DP-200 di Unit Nongkojajar, untuk 2 debitur bermasalah telah dicairkan total sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/2014/PN.BGL., tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa II. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa II. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Alasan permohonan kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2014/PN.Bil. Jo. Nomor perkara 189/Pid.Sus/2014/PN.BGL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada

tanggal 22 September 2014. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 09 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan) (Peter Mahmud Marzuki, 2011:32). Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu kasus tindak pidana perbankan Nomor 887.K/PID.SUS/2015. Keterkaitannya dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011:4).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/2014/PN.BGL, menyatakan Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa II. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, tetapi membebaskan Terdakwa I. WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa II. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil merasa tidak puas dengan putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHAP yaitu “terdapat putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai dengan KUHAP yang merupakan syarat formil dari permohonan kasasi. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Syarat formil lain mengenai pengajuan memori kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (1) bahwa “Permohonan kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu memberikan surat tanda terima”.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 09 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut: ”Sesudah hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil Keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah Tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Pertimbangan putusan itu juga tidak memuat ukuran obyektif yang digunakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”

Tetapi majelis hakim (*Judex Factie*) hanya mempertimbangkan adanya keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa baik berupa pengakuan maupun penyangkalan, kiranya Terdakwa telah menggunakan hak ingkarnya dengan sebaik-baiknya akan tetapi para Terdakwa lupa dan salah perhitungan, bahwa Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang memberatkan para Terdakwa. Hal ini didasarkan bahwa menurut hukum, kebenaran materiil tidak hanya didasarkan atas keterangan atau pengakuan para Terdakwa saja, melainkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah lainnya. Bahkan menurut hukum pengakuan dan penyangkalan para Terdakwa sama nilainya, karena keterangannya tidak di bawah sumpah, kecuali apabila para Terdakwa dapat memberikan bukti sangkalan (*tegen bewijs*) yang sah.

Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian edisi cetakan kedua tahun 2005, perbuatan penipuan dalam Perdata yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat, membujuk pihak lainnya untuk memberikan izinnnya. Pihak yang menipu harus secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan bukanlah merupakan

perjanjian Perdata karena cacat kehendak maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74, Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.Sus/2014/PN.BGL., tanggal 27 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, karena tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain.

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum secara pokok mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai “apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Menurut Lamintang perkataan sebagaimana mestinya harus di artikan sebagai seperti yang di tentukan oleh atau dalam undang-undang, hingga :

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tindak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga di sebut sebagai suatu *verkeerde toepassing*;
- b. Pengadilan harus di pandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undangundang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang , ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering di sebut sebagai suatu *schending der wet* (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:509).

Alasan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan *Judex Factie* membebaskan para terdakwa pelaku tindak pidana perbankan secara bersama-sama telah sesuai atau memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Alasan tersebut diterima dan di kabulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 887 K/PID.SUS/2015 yang dalam pertimbangannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Oleh sebab itu, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Permohonan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Permohonan kasasi tersebut di ajukan dengan alasan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan Pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya akta penitipan uang pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Saran

Judex Factie dalam memutuskan perkara diharapkan lebih seksama dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Buku

- Halim, Marfei. 2002. *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPF, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/PID.SUS/2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

KORESPONDENSI :

- Nama** : Bimo Satria Hutomo
- Alamat lengkap** : Mulwo Barat Kr.Asem, RT.04/RW.08, Laweyan
- No. Telp/HP** : 081215681650
-
- Nama** : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
- Alamat lengkap** : Jl. Sersan Sadikin No. 73 Girimulyo Gergunung Klaten
- No. Telp/HP** : (0272) 321911 , 08156870523